



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2254/Pdt.G/2013/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh,  
Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03  
RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Magelang, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,  
Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa  
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai  
"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd*

*Hal .1 dari 12 halaman*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2254/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 080/04/II/2007 tanggal 26 Februari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai tahun 2012 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX umur 5 tahun 5 bulan ikut Tergugat
4. Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat tidak pernah mau memberikan Penggugat uang untuk kebutuhan rumah tangga sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang mencukupi Tergugat;
5. Bahwa setiap Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga maka Tergugat tidak mau memberikan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd*

*Hal .2 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 10 bulan ;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 10-12-2013 dan tanggal 02-01-2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308066912830006 atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 080/04/II/2007 tanggal 26 Februari 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .4 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I .XXXXX bin XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian di rumah Penggugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, namun tidak tahu pasti penyebabnya, dan yang saksi tahu karena Penggugat pergi dari kediaman bersama yakni pulang ke orangtuanya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sidah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Saksi II: XXXXX binti XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh/tani , bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .5 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian di rumah Penggugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, namun tidak tahu pasti penyebabnya, dan yang saksi tahu karena Penggugat pergi dari kediaman bersama yakni pulang ke orangtuanya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .6 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 10-12-2013 dan tanggal 02-01-2014 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 080/04/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, setelah itu pada bulan Januari 2013 Peng Tergugat pulang ke rumah orang tua Peng Tergugat, sehingga akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekurang-kurangnya sudah 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .8 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Peggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Peggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 1 tahun , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Peggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضى طلقاً بانئذ اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

*Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Peggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Peggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Peggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai

*Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd  
Hal .9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- ( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. JAZILIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti

ttd

**ANAS MUBAROK, SH.**

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .11 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 421.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No :2254/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)